

Eksistensi Hukum dalam Perspektif Filsafat: Antara Positivisme dan Naturalisme

Said Anazif; Muhammad Fariz Aziz HSB; Gilang Ramadhan;
Universitas Pasundan, saidanazif367@gmail.com

ABSTRACT: This article aims to comprehensively explore two main schools of thought in the philosophy of law, namely naturalism and positivism. Legal naturalism argues that legal principles originate from the cosmic order or intrinsic human character, not merely the result of social construction. This school of thought believes in the existence of universal laws that are eternal, which need to be revealed through reasoning, not engineered by humans. On the opposite side, legal positivism asserts that law is a product of human authority born from formal institutional decisions without having to be related to absolute morality or transcendent norms. A comparative analysis of these two perspectives reveals sharp contrasts in terms of philosophical premises, methodological approaches, and applicative consequences in legal practice. If naturalism offers an ethical basis for the legitimacy of law, positivism emphasizes a concrete operational framework in regulating society. These two paradigms have shaped the dialectic of legal thought for centuries, so that a holistic understanding of both is key to tracing the transformation of the global legal system and the complexity of its dynamics.

Keywords: Legal Naturalism, Legal Positivism, Objective Morality, Universal Principles, Legal System.

ABSTRAK: Artikel ini bertujuan mengeksplorasi secara komprehensif dua mazhab utama dalam filsafat hukum, yakni naturalisme dan positivisme. Naturalisme hukum berargumen bahwa prinsip-prinsip hukum bersumber dari tatanan kosmis atau karakter intrinsik manusia, bukan hasil konstruksi sosial belaka. Aliran ini meyakini keberadaan hukum universal yang bersifat abadi, yang perlu diungkap melalui penalaran, bukan direkayasa oleh manusia. Di sisi berseberangan, positivisme hukum menegaskan bahwa hukum merupakan produk otoritas manusia lahir dari keputusan institusional yang formal tanpa harus terkait dengan moralitas absolut atau norma transenden. Analisis komparatif kedua perspektif ini mengungkap kontras tajam dalam hal premis filosofis, pendekatan metodologis, serta konsekuensi aplikatif

dalam praktik hukum. Jika naturalisme menawarkan landasan etis bagi legitimasi hukum, positivisme justru menekankan kerangka operasional yang konkret dalam mengatur masyarakat. Kedua paradigma ini telah membentuk dialektika pemikiran hukum selama berabad-abad, sehingga pemahaman holistik atas keduanya menjadi kunci untuk menelusuri transformasi sistem hukum global beserta kompleksitas dinamikanya.

Kata Kunci: Naturalisme Hukum, Positivisme Hukum, Moralitas Objektif, Prinsip Universal, Sistem Hukum.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan aturan yang inheren dalam masyarakat dan berfungsi melindunginya. Tujuan hukum adalah menjamin perlindungan, kepastian, keadilan, dan kedamaian bagi masyarakat. Aturan-aturan ini diciptakan sebagai sarana mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan tertib bagi setiap warga negara. (Hasaziduhu Moho, 2019).

Ilmu hukum dikenal memiliki sifat sui generis, sebuah istilah Latin yang menunjukkan bahwa ilmu ini memiliki karakteristik yang unik, khas, dan tidak dapat dibandingkan atau diukur menggunakan disiplin ilmu lainnya (Rosihan Luthfi, 2022). Pada umumnya, setiap negara menerapkan tiga prinsip utama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (*due process of law*). (Hasaziduhu Moho, 2019).

Pemahaman mengenai hukum ini mengingatkan kembali kepada filsafat hukum yang muncul dari berbagai sudut pandang. Filsafat hukum lahir dari kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, masyarakat tidak secara mutlak menerima berbagai sudut pandang dari filsafat hukum tersebut. Banyak faktor dan aspek yang mempengaruhi kondisi pemahaman masyarakat akan adanya hukum di dalam kehidupan. Terlebih di era modern serba digital saat ini, pemahaman mengenai hukum kian berkurang di masyarakat karena menganggap bahwasanya

setiap manusia saat ini memiliki kebebasannya sendiri. (T.A.Christiani, 2008).

Teori Positivisme hukum banyak dikenal dari John Austin dan Hans kelsen meskipun awal teori ini disampaikan oleh Comte. Teori Positivisme hukum lebih mengedepankan kepastian terhadap hukum yang lebih otoriter dengan mengedepankan substansi di dalam aturan yang dibuat pemerintah yang lebih memberikan peluang bagi legislatif. Kepastian hukum pada teori positivisme hukum lebih menekan masyarakat yang harus menaati aturan yang ada sesuai dengan norma sehingga rasa keadilan kurang tercermin dalam teori ini (F.N. Aviva, 2023).

Dalam ilmu filsafat , naturalisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa di alam semesta hanyalah hukum dan kekuatan alam yang berlaku bukan hukum dan kekuatan supranatural. Naturalisme, dengan akarnya yang mencapai kembali ke pemikiran Yunani Kuno, berpendapat bahwa hukum, pada dasarnya, berasal dari alam semesta atau sifat manusia yang inheren. Konsep ini didasari oleh keyakinan bahwa ada prinsip-prinsip universal yang tidak berubah dan lebih tinggi dari norma-norma yang diciptakan manusia. Naturalisme melihat hukum sebagai refleksi dari tatanan moral kosmik atau kodrat manusia. (Rasji dan Juwitha Putri Simanjuntak 2023)

Positivisme merupakan salah satu aliran dalam ilmu filsafat. Positivisme memiliki hubungan yang erat dengan (teori) hukum, positivisme yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Hukum positif yang berarti disini adalah hukum tertulis. Pada dasarnya ilmu hukum tidak membahas antara baik dan buruk hukum positif, dan tidak juga membahas tentang efektivitas hukum dalam masyarakat (Ega dkk, 2023 : 1). Konsep pemahaman mengenai hukum menurut aliran positivisme adalah hukum harus berbentuk undang-undang yang dibentuk oleh manusia yang memegang atas kekuasaan legislatif. Hukum yang dimaksud dapat berupa kumpulan aturan (yang menjadi asas legalitas), konsep muatan materi hukum, dan konsekuensi hukum.

Perbandingan antara kedua pandangan ini mengungkapkan perbedaan dalam asumsi mendasar, pendekatan metodologis, dan dampaknya terhadap praktik hukum. Sementara naturalisme memberikan landasan moral bagi hukum, positivisme menghadirkan perspektif yang lebih praktis dan konkret mengenai asal-usul serta peran hukum dalam masyarakat. Kedua pendekatan ini telah memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran dan praktik hukum selama berabad-abad. Memahami keduanya secara mendalam sangat penting untuk menangkap dinamika dan perkembangan sistem hukum di berbagai belahan dunia. (Rasji and simanjuntak,2023 : 1).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk memahami dan membandingkan dua pandangan utama dalam filsafat hukum, yaitu positivisme dan naturalisme. Pendekatan ini dipilih karena sifat subjek yang konseptual dan teoritis, sehingga analisis mendalam terhadap literatur menjadi metode yang paling tepat untuk menggali esensi dan perbedaan kedua aliran tersebut (Rasji & Juwitha Putri Simanjuntak : 4).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis konsep-konsep dasar, asumsi epistemologis, serta implikasi praktis dari positivisme dan naturalisme dalam filsafat hukum (Y.H.Assadyra,dkk,2024).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yaitu karya klasik filsafat, seperti tulisan John Austin, Aristoteles, Thomas Aquinas. Dan juga Kita memperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan dengan nama tema filsafat hukum dari dua mazhab tersebut (A.P.Sagita,A.Alfa 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi literatur secara sistematis pada perpustakaan digital, database jurnal, dan koleksi buku yang membahas filsafat hukum, khususnya naturalisme dan positivisme.

Data dianalisis menggunakan metode analisis komparatif dan hermeneutika, dengan langkah langkah yang pertama mengkategorikan konsep dan prinsip utama dari kedua aliran, membandingkan asumsi dasar dan pandangan epistemologi masing masing, dan yang terakhir menginterpretasikan relevansi dan implikasi kedua pendekatan dalam konteks hukum kontemporer.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Positivisme

Gagasan mengenai aliran positivisme dalam ranah literatur diperkenalkan oleh filsuf asal Prancis, Auguste Comte, melalui karyanya *Course de Philosophie Positive*. Namun, menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, aliran positivisme sebenarnya pertama kali muncul dari karya Henry Saint-Simon pada tahun 1981 yang berjudul *Memories sur La Science de l'Homme*. Meski demikian, Comte-lah yang kemudian merumuskan aliran ini secara sistematis dan menyeluruh dengan tujuan mengembangkan pemikiran positivisme (A.Yuliani,&dkk, 2024).

Teori lahir dari realitas dan kesadaran masyarakat. Tidak lepas dari sejarah dimulai dengan lahirnya teori hukum alam atau *lex naturalis* pada abad 18. Lalu beragam teori muncul seiring perkembangan zaman seperti teori positivisme hukum, teori utilitarianisme hukum, teori sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, dan *critical legal studies* (F.N.Aviva, 2023).

Dalam bidang hukum, aliran positivisme mulai dikenal luas setelah muncul pemikiran dari tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen. Meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait penggolongan positivisme hukum, keduanya tetap berada dalam rumpun pemikiran yang sama. Austin menekankan bahwa hukum adalah perintah yang berasal dari penguasa yang berdaulat, dengan unsur perintah, kewajiban, dan sanksi sebagai ciri utama hukum positif. Sedangkan Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma murni yang terpisah dari moral dan unsur psikologis, menekankan keilmiahan

dan kepastian hukum melalui struktur norma yang hierarkis, dengan konsep Grundnorm sebagai dasar tertinggi. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam positivisme hukum, namun keduanya sepakat bahwa hukum adalah produk institusi yang berwenang dan harus dipahami secara formal tanpa mempertimbangkan aspek moralitas (A.Yuliani,&dkk, 2024).

Ketika kaum positivisme tersebut mengamati hukum sebagai obyek kajian, ia menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial. Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif, demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum, yakni hukum positif (J.Najwan, 2018).

Menurut Comte, aliran positivisme memiliki empat ciri utama, yaitu:

- a.pertama, didasarkan pada fakta-fakta yang nyata;
- b.kedua, bersifat dinamis dan terus berkembang, sehingga jika terjadi kesalahan atau kegagalan, dapat diperbaiki berdasarkan realitas kehidupan;
- c.ketiga, menekankan kepastian hukum sebagai landasan utama;
- d.dan keempat, berorientasi pada ketelitian dalam pengamatan dan analisis (F.N.Aviva, 2023).

Meskipun Comte dikenal sebagai pencetus awal teori positivisme, pemikiran John Austin dan Hans Kelsen lebih dominan dalam teori positivisme hukum. Austin menekankan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara (law is command), yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai kebiasaan atau habit. Pandangan ini menyoroti hukum sebagai instruksi yang mengikat secara formal dan harus ditaati tanpa mempertimbangkan aspek moralitas (F.N.Aviva, 2023).

2.Naturalisme

Naturalisme dalam filsafat hukum adalah pendekatan yang berupaya menjelaskan hukum dengan mengandalkan metode dan temuan ilmiah, tanpa mengandalkan justifikasi apriori atau intuisi filosofis semata. Naturalisme ini berakar dari kritik Willard Van Orman

Quine terhadap perbedaan antara proposisi analitik dan sintetis, dan berkembang dalam epistemologi serta filsafat ilmu (Sebastian, 2015).

Naturalisme merupakan aliran pemikiran yang menegaskan eksistensi alam sebagai dasar keberadaan manusia. Dalam hal ini, terdapat dua pandangan utama yang berbeda. Pertama, Rousseau berargumen bahwa manusia pada dasarnya baik, dan sifat jahat muncul karena pengaruh lingkungan. Kedua, Mencius meyakini bahwa manusia pada hakikatnya jahat, namun melalui interaksi dengan lingkungan, manusia dapat berkembang menjadi baik. Kedua pandangan ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam memahami sifat manusia (Y.H.Assadyra,dkk, 2023).

naturalisme hukum, yang berfokus pada hubungan antara hukum dan prinsip moral universal. Naturalisme hukum, dipengaruhi oleh filsuf seperti Thomas Aquinas dan John Locke, berpendapat bahwa hukum tidak dapat `dipisahkan dari moralitas dan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat, seperti keadilan dan kemanusiaan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa naturalisme memberikan dimensi etis yang signifikan dalam sistem hukum, terutama dalam mengembangkan norma-norma internasional, seperti perlindungan hak asasi manusia dan hukum lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan moral yang mendasari banyak instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian lingkungan global (A.Husni,dkk, 2024).

Naturalisme memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari aliran positivisme, ciri ciri aliran naturalisme meliputi :

a.Sumber Hukum Bersifat Transendental, Hukum berasal dari prinsip moral atau kosmik, bukan dari keputusan politik atau lembaga manusia.

b.Hukum Harus Adil, Naturalisme menganggap hukum yang tidak sesuai dengan keadilan atau moralitas tidak memiliki legitimasi.

c. Keselarasan dengan Moralitas, Hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasar dalam kodrat manusia.

d. Universalitas, Hukum bersifat universal dan tidak berubah, karena berakar dari hakikat manusia yang sama di segala tempat dan waktu.

e. Ditemukan, Bukan Diciptakan, Hukum harus ditemukan melalui akal budi, bukan diciptakan berdasarkan kehendak penguasa (Rasji&J.P.Simanjuntak, 2023).

3. Perbandingan antara Positivisme dan Naturalisme

Positivisme hukum memandang hukum sebagai hasil keputusan manusia yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa kaitan dengan prinsip moral atau kebenaran alamiah. John Austin menyatakan “hukum sebagai perintah penguasa kepada yang diperintah, sementara Bentham melihatnya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi banyak orang.” H.L.A. Hart “menekankan pentingnya memisahkan hukum sebagai kenyataan sosial dari moralitas sebagai standar penilaian, meskipun hukum bisa dikritik secara moral.” Perbedaan utama antara positivisme dan naturalisme terletak pada asal-usul hukum: naturalisme menganggap hukum sebagai cerminan tatanan alam atau sifat manusia, sedangkan positivisme melihatnya sebagai produk keputusan manusia (Rasji&J.P.Simanjuntak, 2023).

Secara epistemologis, empirisme dan positivisme berpendapat bahwa panca indera adalah satu-satunya sumber yang memberikan akal manusia konsep dan gagasan. Oleh karena itu, konsep yang tidak dapat dijangkau oleh penginderaan dianggap tidak dapat diterima (j.Najwan, 2018).

Teori Hukum Naturalis, atau hukum alam, menyatakan bahwa hukum didasarkan pada prinsip moral dan etika yang bersifat universal dan tetap. Pemikiran ini dipengaruhi oleh filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Menurut Plato, hukum mencerminkan kebenaran yang universal dan ideal (Atabik, 2014). Teori Hukum Naturalis atau hukum alam berpendapat bahwa hukum

berlandaskan pada prinsip moral dan etika yang bersifat universal dan tidak berubah. Pandangan ini dipengaruhi oleh filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Plato menganggap hukum sebagai cerminan dari kebenaran yang bersifat universal dan ideal (Suprianita, 2011)

Salah satu keunggulan utama positivisme hukum terletak pada fokusnya terhadap kepastian hukum. Dengan menganggap hukum sebagai kumpulan aturan yang jelas, tertulis, dan dapat dikenali secara formal, positivisme berusaha menciptakan dasar yang kuat untuk sistem hukum yang terorganisir dan dapat diprediksi. Pendekatan ini penting untuk memastikan konsistensi dan keandalan dalam pelaksanaan hukum, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam penerapannya (C.M.indah, 2010). Selain itu, positivisme hukum juga menghadirkan pendekatan yang lebih objektif dan netral dalam mempelajari hukum dengan memisahkan hukum dari pertimbangan moral, politik, atau ideologi tertentu. Hal ini menjaga integritas dan kredibilitas ilmu hukum serta memungkinkan kajian hukum yang lebih sistematis, fokus, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (A.P.Sagita&A.Alfa, 2024).

Berikut adalah ringkasan dan parafrase kelebihan dan kekurangan aliran positivisme hukum:

Kelebihan Positivisme Hukum (Islamiyati, 2018):

1. Kepastian Hukum

Positivisme menekankan bahwa hukum harus berupa aturan yang jelas, tertulis, dan dapat dikenali secara formal, sehingga menciptakan sistem hukum yang teratur dan dapat diprediksi, serta mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

2. Objektivitas dan Netralitas

Aliran ini berusaha memisahkan hukum dari nilai moral, politik, atau ideologi, sehingga hukum dapat dianalisis secara objektif dan netral, yang penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum.

3. Efisiensi Administrasi Hukum

Dengan fokus pada aspek formal dan prosedural, positivisme meningkatkan efisiensi dalam administrasi hukum, termasuk dalam penegakan hukum, pengambilan keputusan yudisial, dan penyusunan peraturan.

Dan ada juga kekurangan positivisme hukum meliputi beberapa aspek utama yaitu (A.P.Sagita&A.Alfa, 2024) :

1. pemisahan yang terlalu tegas antara hukum dan moral dianggap mengabaikan pentingnya nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas dalam hukum.

2. pendekatan positivisme yang terlalu fokus pada aspek formal dan prosedural mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi hukum, sehingga hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai sistem otonom.

3. positivisme cenderung kaku dan dogmatis, sulit beradaptasi dengan perubahan masyarakat, padahal hukum harus responsif terhadap dinamika sosial.

4. meskipun mengklaim netral, hukum dalam praktik sering digunakan untuk mempertahankan status quo dan kepentingan kelompok dominan, sehingga tidak lepas dari pengaruh kekuasaan, ideologi, dan politik.

Secara umum, positivisme hukum menyediakan dasar yang penting untuk memahami hukum secara formal dan terstruktur, namun memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi aspek keadilan, moralitas, serta kompleksitas realitas sosial. Kritik terhadap positivisme ini telah memicu berkembangnya berbagai aliran pemikiran hukum yang lebih menyeluruh dan mempertimbangkan konteks sosial secara lebih mendalam.

Sedangkan aliran naturalisme hukum memiliki keunggulan dalam situasi di mana hukum positif tidak dapat memberikan solusi yang adil atau memadai. Hukum positif, yang lebih mengutamakan aturan yang sah secara formal, terkadang tidak dapat mengatasi

ketidakadilan atau ketimpangan yang mendalam dalam masyarakat. Dalam konteks ini, naturalisme hukum menyediakan perspektif moral yang lebih luas, yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang lebih universal. Sebagai contoh, dalam pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan perang, naturalisme memainkan peran penting dalam memberikan dasar moral untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar hak asasi manusia, meskipun mereka berasal dari negara atau wilayah yang tidak terikat oleh hukum nasional tertentu (Ali Husni,dkk, 2024).

Sedangkan naturalisme memiliki tantangan utama adalah kesulitan menerapkannya di masyarakat yang pluralistik, di mana terdapat keragaman nilai moral dan budaya. Dalam masyarakat seperti ini, sulit untuk menemukan prinsip moral universal yang disepakati semua kelompok. Akibatnya, muncul ketegangan antara penerapan prinsip moral universal dan keberagaman nilai yang ada. Sebagai contoh, prinsip keadilan universal yang diterapkan secara internasional bisa saja bertentangan dengan norma lokal di negara-negara tertentu, sehingga menghambat penerapan hukum internasional berbasis nilai-nilai universal tersebut (Ali Husni,dkk, 2024).

Dalam eksplorasi mendalam tentang naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum, Naturalisme memandang hukum sebagai cerminan kebenaran moral atau prinsip alamiah yang abadi dan universal, berdasarkan tatanan alam atau sifat dasar manusia. Sebaliknya, positivisme melihat hukum sebagai hasil keputusan manusia yang bersifat pragmatis dan terkait dengan kondisi sosial serta politik saat ini (Rasji&J.P.Simanjuntak, 2023).

Kedua aliran tersebut, dalam cara mereka sendiri, mencari keadilan, kebenaran, dan keteraturan dalam hukum. Mereka masing-masing menawarkan cara untuk memahami dan memandu praktik hukum, dan keduanya telah memberikan kontribusi yang berharga untuk perkembangan pemikiran hukum sepanjang sejarah.

IV. KESIMPULAN

Eksplorasi naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum mengungkap dua pendekatan yang berbeda namun sama-sama penting. Naturalisme meyakini hukum berasal dari tatanan alam atau kodrat manusia, sehingga hukum harus mencerminkan prinsip moral yang universal dan abadi. Sebaliknya, positivisme menekankan hukum sebagai ciptaan manusia yang lahir dari keputusan sosial-politik; legitimasinya bergantung pada otoritas yang sah serta kepatuhan pada prosedur yang diakui masyarakat. Walaupun bertolak belakang dalam dasar pemikirannya, kedua aliran ini sepakat bahwa hukum harus mewujudkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban. Dengan memahami kedua perspektif ini, kita dapat mendekati tugas membangun dan memahami sistem hukum dengan wawasan yang lebih besar, empati yang lebih dalam, dan keadilan yang lebih tajam. Dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum, kita harus selalu berusaha untuk memahami dan menghargai keragaman pendapat dan perspektif, dan dalam hal ini, studi tentang naturalisme dan positivisme dalam filsafat hukum adalah suatu langkah penting.

DAFTAR REFERENSI

- Assadyra, Y. H., Putri T., G. A., & Helvira, M. S. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-25.
- Atabik, A. (2014, Juni). TEORI KEBENARAN PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama. 2(1).
- Aviva, F. N. (2023, November). Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4).
- Christiani, T. A. (2008, Oktober). STUDI HUKUM BERDASARKAN PERKEMBANGAN PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM MENUJU METODE HOLISTIK. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4).
- Ferdiansyah, E., & Winata, G. (2023). PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFAT ALIRAN POSITIVISME TERHADAP PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFAT ALIRAN POSITIVISME TERHADAP PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA, 1(1), 1.
- Haryono. (2019). EKSISTENSI ALIRAN POSITIVISME DALAM ILMU HUKUM. 2.
- Husni, A., Amiruddin, Fadhil, Setiabudi, A., & Ridwan, M. (2024, Desember). Kajian Mazhab Dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2).
- id - Mengenal Positivisme Hukum John Austin. (2023, September 22). RRI. Retrieved May 31, 2025, from <https://rri.co.id/pontianak/hukum/369363/mengenal-positivisme-hukum-john-austin>
- Indah S., C. M. (2010, Oktober). Refleksi Atas Paradigma Positivisme Dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*.

- Ismiyati. (2018, November). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law & Justice Journal*, 1(1).
- Luthfi, R. (2022, september). Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11.
- Maryati. (2014, Mei). Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan. 8(11).
- Moho, H. (2019, Januari). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. 13(59).
- Najwa, J. (2018, April 17). Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum.
- rasji, & simanjuntak, j. p. (2023, Desember). Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan. *Pandangan Naturalisme dan Positivisme dalam Filsafat Hukum Dengan Sebuah Analisis Perbandingan*, 7(2), 1.
- Sagita, A. P., & Alfa, A. (2024, Agustus). EKSISTENSI ALIRAN POSITIVISME HUKUM. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(3).
- Sebastian, T. (2015, Desember). SIASAT-SIASAT NATURALISME DALAM FILSAFAT HUKUM: SEBUAH KONTRIBUSI FILSAFAT ILMU. *Veritas et Justitia*, 1(2).
- Suprianita. (2011, Oktober). HUKUM DAN ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU. *Wacana Hukum*, 9(2).
- T.A., A. A. (2024). TEORI POSITIVISME HUKUM. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(11).
- yuliani, A., Tasya, Yesiko Y., P. J., & Septiany, W. (2023). Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-25.